



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-10

SEMARANG

PUTUSAN

NOMOR 13-K/PM II-10/AD/II/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Turyono
Pangkat / NRP : Sertu / 31970345190178
Jabatan : Baintel 2 Unit Intel
Kesatuan : Kodim 0726/Sukoharjo
Tempat, tanggal lahir : Batang, 11 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dk. Luwang Rt. 02 Rw. 05 Ds. Luwang Kec. Gatak Kab. Sukoharjo.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandim 0726/Sukoharjo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/XI/2020 tanggal 6 November 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan Pertama dari Danrem 074/Warastratama selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020 di Ruang Tahanan Denpom IV/Ska, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-I Nomor Kep/36XI/2020 tanggal 24 November 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan kedua dari Danrem 074/Warastratama selaku Perwira Penyerah Perkara (Papera) selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26

Hlm. 1 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021 di Ruang Tahanan Denpom IV/Ska, berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Ke-II Nomor Kep/38/XII/2020 tanggal 24 Desember 2020.

3. Kemudian dibebaskan dari penahanan oleh Danrem 074/Warastratama selaku Papera terhitung mulai tanggal 25 Januari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor Nomor Kep/03/1/2021 tanggal 25 Januari 2021.

Pengadilan Militer II-10 Semarang :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/4 Surakarta Nomor BP-024/A-021/XII/2020-IV/4 tanggal 1 Desember 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastrama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/04/I/2021 tanggal 26 Januari 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/II/2021 tanggal 5 Februari 2021.

3. Surat penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/13-K/PM II-10/AD/II/2021 tanggal 17 Februari 2021.

b. Panitera tentang penunjukan Panitera Pengganti Nomor : JUKTERA/13-K/PM II-10/AD/II/2021 tanggal 17 Februari 2021.

c. Hakim Ketua sidang tentang hari sidang Nomor : TAPSID/13-K/PM II-10/AD/II/2021 tanggal 17 Februari 2021.

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/10/II/2021 tanggal 5 Februari 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah di persidangan.

Hlm. 2 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majeleis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“ Penganiayaan “. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua :

“ Barangsiapa yang tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa dan menyimpan senjata api dan amunisi “. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12/DRT/1951 tanggal 1 September 1951 tentang Penyalahgunaan Senjata Api.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- a. Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.
- b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Brayat Minulya Surakarta tanggal 20 November 2020 an. Akhmad Sirad yang ditandatangani oleh dr Nunung Perwitasari.
- b) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Brayat Minulya Surakarta tanggal 20 November 2020 an. Ibnu Dwi Nugroho yang ditandatangani oleh dr. Nunung Perwitasari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- a) 1 (satu) pucuk Senjata api (pistol) rakitan warna silver kombinasi kayu warna coklat.
- b) 4 (empat) butir Munisi aktif kaliber 7.65 mm PIN.
- c) 1 (satu) buah Tas selempang warna merah hati kombinasi warna hitam.

Hlm. 3 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) buah Handphone Realme Type RMX 1941 warna biru dongker.

e) 1 (satu) buah Handphone Xiami warna krem kombinasi warna putih.

f. 1 (satu) buah Power Bank merk Vanvo warna hitam kombinasi warna gold.

g. 1 (satu) buah Charger Handphone warna putih.

h. 1 (satu) buah kepingan CD DVD-R merk GT-PRO berisi 7 (tujuh) buah video rekaman CCTV.

Mohon kepada Majelis Hakim agar barang bukti

-No urut a, b & h dirampas untuk dimusnahkan.

- No urut c, d, e, f & g dikembalikan kepada yang berhak.

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas requisitoir/tuntutan dari Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi / pembelaan yang pada pokoknya bersifat clemensi, yakni permohonan keringanan hukuman dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- a. Terdakwa sudah berdinasi kurang lebih 24 tahun tanpa cacat dan telah mendapatkan tanda jasa dari Negara berupa Satya Lencana Kesetiaan 8 tahun, 16 tahun, Satya Lencana Kesatria Yudha dan Satya Lencana Dharma Nusa;
- b. Terdakwa sudah beberapa kali melakukan tugas operasi, yaitu pada tahun 2002 s.d 2003 di Aceh, tahun 2004 s.d 2005 di Aceh Timur dan pada tahun 2012 s.d 2013 di Papua.
- c. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- d. Saksi-1 dan Saksi-2 telah memaafkan kesalahan Terdakwa dan berdamai.
- e. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif serta tidak berbelit-belit dalam mengikuti persidangan.

Hlm. 4 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tenaga dan pikiran Terdakwa sangat dibutuhkan oleh kesatuan sesuai surat permohonan keringanan hukuman dari komandan kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa selain Penasihat Hukum, Terdakwa juga mengajukan permohonan keringanan hukuman, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa Terdakwa mengakui bersalah dan khilaf telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Akhmad Sirad dan Saksi-2 Ibnu Dwi Nugroho serta mempunyai senjata api rakitan.
 - b. Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil-kecil sehingga masih membutuhkan perhatian dan perawatan serta kasih sayang dari Terdakwa.
 - c. Terdakwa mempunyai penyakit diabetesmilitus dan hipertensi (darah tinggi) sejak tahun 2016 dan mendapatkan perawatan dan penanganan khusus di RS Indriati Sukoharjo.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu padahari Kamis tanggal Lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh, atau setidaknya pada bulan November atau setidaknya dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh di tempat hiburan Karaoke SKTV (Solo Karaoke TV) Jl. Slamet Riyadi Kel. Purwosaro Kec. Laweyan Kota Surakarta, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana " Penganiayaan ", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata Komando TA 1997 di grup 2 Kandang Menjangan Surakarta dan lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Surakarta pada tahun 2015 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Pusdik Passus Rindam Jayakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Grup 1 Kopassus Banten, kemudian pada tahun 2016 BP di Kodiklat TNI AD, pada tahun 2017 pindah di Sesko TNI dan pada tahun 2018 pindah di Kodim 0726/Sukoharjo hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Baintel 2 Unit Intel Kodim 0726/Sukoharjo dengan pangkat Sersan Satu NRP 31970345190178.

Hlm. 5 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021



b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Darsono alamat Kp. Ngenden Rt. 001 Rw. 008 Desa Banaran Kec. Grogol Kab. Sukoharjo karena Sdr. Darsono minta tolong kepada Terdakwa kalau ada anak Kost (Sdri. Distya) yang tinggal dirumah Sdr. Darsono Motornya dibawa kabur pacarnya, selanjutnya Terdakwa menemui Sdri. Distya dan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, karena Terdakwa telah membantu menyelesaikan permasalahan tersebut maka Sdri. Distya mengajak pertemuan di tempat Karaoke SKTV (Solo Karaoke TV) bersama Sdri. Wardani Pungky Alviyah (Saksi-7) dan Sdr. Dani Eko Muryanto (Saksi-8).

c. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa datang ke rumah Sdr. Agung Katono (Saksi-9) menggunakan kendaraan Yamaha Nmax warna Hitam Nopol AD-5386-AHB untuk mencari hiburan, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-9 menuju tempat hiburan malam Karaoke SKTV (Solo Karaoke TV), sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Saksi-7, Saksi-8, Sdri Distya dan satu orang yang tidak Terdakwa kenal selanjutnya memesan Room nomor 16, Sdri Distya kemudian memesan 2 (dua) orang Pemandu Karaoke dan Minuman Bir kurang lebih 6 (enam) botol.

d. Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa keluar Room nomor 16 untuk Buang Air Kecil, saat di Kamar Mandi tiba-tiba Pintu Kamar Mandi di Gedor-gedor oleh seseorang, setelah itu Terdakwa masuk ke Room 16 lagi, sekira pukul 22.00 Wib. Terdakwa melihat dari Lubang Room 16 ada 4 (empat) orang sedang berjalan dan melihat-lihat didalam Room no 16 tempat Terdakwa, kemudian Terdakwa menduga bahwa salah satu dari 4 (empat) orang yang sedang berjalan adalah orang yang menggedor-gedor Pintu Kamar Mandi sewaktu Terdakwa Buang Air Kecil lalu Terdakwa membuka Pintu Room 16 dan berkata " Hei kamu tadi yang mengedor-gedor pintu kamar mandi saya ", kemudian Sdr. Ahmad Sirad (Saksi-1) berkata " maunya apa " setelah mendengar kata-kata Sdr. Ahmad Sirad (Saksi-1) Terdakwa emosi dan langsung keluar dari Pintu Room 16 dan memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan Tangan Kanan Mengepal mengenai Pipi Kiri bawah Mata, melihat hal tersebut Sdr. Ibnu Dwi Nugroho (Saksi-2) langsung meleraikan dan berkata " Ono opo, Mas ? (Ada apa, Mas ?) akan tetapi Saksi-2 juga dipukul oleh Terdakwa bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali dengan Tangan Kanan Mengepal 2 (dua) kali, yang pertama mengenai Pipi sebelah Kiri atas dan yang kedua mengenai Rahang sebelah Kiri dan yang ketiga Terdakwa Menandukkan Kepalanya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian Kening Saksi-2 ketika Saksi-2 akan membalas pukulan Terdakwa, Saksi-2 mendengar Sdr. Eriawan

Hlm. 6 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Saksi-5) berkata “ sudah, sudah dia itu aparat ” sambil Saksi-2 dilerai namun Saksi-2 tidak terima atas pemukulan tersebut kemudian Saksi-2 ditarik oleh Saksi-1 dan Saksi-5, pada saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa mengambil Senjata Api dari Lantai warna Silver/Crom dan tidak tahu jenisnya lalu dimasukkan kedalam Tas Slempong yang digunakan Terdakwa lalu Terdakwa masuk kedalam Room nomor 16 dan melanjutkan bernyanyi, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-8 bahwa “ saya ada gesekan di depan Room dan sudah saya atasi ”.

e. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr. Akhmad Sirad (Saksi-1) mengalami Bengkak pada Pipi sebelah Kiri dengan diameter 3-4 cm sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Brayat Minulya Surakarta tanggal 20 November 2020 an. Akhmad Sirad yang ditandatangani oleh dr Nunung Perwitasari .

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh, atau setidaknya-tidaknya pada atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh di tempat hiburan Karaoke SKTV (Solo Karaoke TV) Jl. Slamet Riyadi Kel. Purwosari Kec. Laweyan Kota Surakarta, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana “Barang siapa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan pidana penjara sementara setinggi-tingginya duapuluh tahun”, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata Komando TA 1997 di grup 2 Kandang Menjangan Surakarta dan lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Surakarta pada tahun 2015 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Pusdik Passus Rindam Jayakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Grup 1 Kopassus Banten, kemudian pada tahun 2016 BP di Kodiklat TNI AD, pada tahun 2017 pindah di Sesko TNI dan pada tahun 2018 pindah di Kodim

Hlm. 7 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0726/Sukoharjo hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Kodim 0726/Sukoharjo, menjabat sebagai Baintel 2 Unit Intel Kodim 0726/Sukoharjo dengan pangkat Sersan Satu NRP 31970345190178.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Darsono alamat Kp. Ngenden Rt 001 Rw 008 Desa Banaran, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo karena Sdr. Darsono minta tolong kepada Terdakwa kalau ada anak kos (Sdri. Distya) yang tinggal di rumah Sdr. Darsono motornya dibawa kabur pacarnya selanjutnya Terdakwa menemui Sdri. Distya dan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, karena Terdakwa telah membantu menyelesaikan permasalahan tersebut maka Sdri. Distya mengajak pertemuan di tempat Karaoke SKTV (Solo Karaoke TV) bersama Sdri. Wardani Pungky Alviyah (Saksi-7) dan Sdr. Dani Eko Muryanto (Saksi-8).

c. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Agung Katono (Saksi-9) menggunakan kendaraan Yamaha Nmax warna hitam Nopol AD 5386 AHB untuk mencari hiburan selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-9 menuju tempat hiburan malam Karaoke SKTV (Solo Karaoke TV), sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan Saksi-7, Saksi-8, Sdri Distia dan satu orang yang tidak Terdakwa kenal selanjutnya memesan Room nomor 16, Sdri Distia kemudian memesan 2(dua) orang pemandu karaoke dan minuman Bir kurang lebih 6 (enam) botol.

d. Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa keluar Room nomor 16 untuk buang air kecil, saat di kamar mandi tiba-tiba pintu kamar mandi di gedor-gedor oleh seseorang, setelah itu Terdakwa masuk ke Room 16 lagi, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa melihat dari lubang Room 16 ada 4 (empat) orang sedang berjalan dan melihat-lihat didalam Room no 16 tempat Terdakwa, kemudian Terdakwa menduga bahwa salah satu dari 4 (empat) orang yang sedang berjalan adalah orang yang menggedor-gedor pintu kamar mandi sewaktu Terdakwa buang air kecil lalu Terdakwa membuka pintu Room 16 dan berkata " Hei kamu tadi yang mengedor-gedor pintu kamar mandi saya ", kemudian Sdr. Ahmad Sirad (Saksi-1) berkata " maunya apa " setelah mendengar kata-kata Sdr. Ahmad Sirad (Saksi-1) Terdakwa emosi dan langsung keluar dari pintu Room 16 dan memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri bawah mata, melihat hal tersebut Sdr. Ibnu Dwi Nugroho (Saksi-2) langsung meleraikan dan berkata "Ono opo, Mas ? (Ada apa ,Mas?) akan tetapi Saksi-2 juga dipukul oleh Terdakwa bagian wajah sebanyak 3 (tiga) kali dengan

Hlm. 8 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan mengepal 2 (dua) kali, yang pertama mengenai pipi sebelah kiri atas dan yang kedua mengenai rahang sebelah kiri dan yang ketiga Terdakwa menundukkan kepalanya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kening Saksi-2 ketika Saksi-2 akan membalas pukulan Terdakwa, Saksi-2 mendengar Sdr. Eriawan (Saksi-5) berkata “ sudah, sudah dia itu aparat” sambil Saksi-2 dilelai namun Saksi-2 tidak terima atas pemukulan tersebut kemudian Saksi-2 ditarik oleh Saksi-1 dan Saksi-5, pada saat itu Saksi-1 melihat Terdakwa mengambil senjata api dari lantai warna silver/crom dan tidak tahu jenisnya lalu dimasukkan kedalam tas slempang yang digunakan Terdakwa lalu Terdakwa masuk kedalam Room nomor 16 dan melanjutkan bernyanyi, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-8 bahwa “saya ada gesekan di depan Room dan sudah saya atasi”.

e. Bahwa sekira pukul 22.10 WIB Terdakwa mendapat kabar dari Saksi-8 bahwa Saksi-8 dari bawah bertemu dengan Saksi-5 mengatakan bahwa orang yang ribut dengan Terdakwa tidak terima, mendengar kata-kata Saksi-8 dengan spontan Terdakwa marah lalu turun kebawah dan Terdakwa berkata “ siapa tidak terima”, sampai di depan SKTV (Solo Karaoke TV) Terdakwa mengeluarkan Pistol rakitan milik Terdakwa dan Terdakwa melihat kerumunan orang yang Terdakwa tidak kenal, kemudian Terdakwa pegang dengan laras mengarah ke atas dan pistol meledak, kemudian Terdakwa memasukkan pistol ke dalam tas, kemudian sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa mengantar pulang Saksi-9 ke rumahnya menggunakan kendaraan Yamaha Nmax warna hitam Nopol AD 5386 AH, setelah itu Terdakwa menyimpan Senjata api rakitan dan tas slempang di rumah Sdr. Hendro Andrianto (Saksi-4) yang rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi-9.

f. Bahwa Terdakwa pada tahun 2017 membeli dan menyimpan senjata api rakitan berupa Pistol Rakitan dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm dengan ciri-ciri gagang warna coklat berkombinasi stenlis dan laras warna hitam dan amunisi sebanyak 5 (lima) butir yang masih bisa digunakan untuk menembak dan tidak dilengkapi dengan surat-surat perijinan pemakaian Senjata api dari instansi yang berwenang .

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Pertama :

Pasal 351 ayat (1) KUHP

Hlm. 9 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

Kedua :

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12/DRT/1951 tanggal 1 September 1951 tentang Penyalahgunaan Senjata Api.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Kapten Chk Sri Hartata NRP. 21990155910378 berdasarkan Surat Perintah Danrem 074/Warastrama tanggal 25 November 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 27 November 2020.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1

Nama lengkap : Akhmad Sirad
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat / tgl.lahir : Pati, 7 Agustus 1983
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dk. Ngeluk, Desa Panjunan Rt. 17, Rw. 003 Kec. Pati Jateng.

Dalam persidangan Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah terjadinya perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sore Saksi bersama Saksi-2 Ibnu Dwi Nugroho, Saksi-4 Ulul Wahyu dan Syaiful Anwar berangkat mencari hiburan ke Karaoke SKTV (Solo Karaoke TV) di Jl. Slamet Riyadi Kel. Purwosaro Kec. Laweyan Kota Surakarta, sekira pukul 17-00 Wib sampai di Karaoke SKTV

Hlm. 10 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi memesan di Room nomor 20 yang terletak di lantai dua yang berhadapan depan Room nomor 16.

3. Bahwa setelah Saksi berada dalam room, Saksi dan teman-temannya memesan 1 paket minuman yang terdiri dari 2 (dua) botol bir, 1 botol air mineral dan 1 piring buah untuk diminum rame-rame.

4. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi, Saksi-2 Ibnu Dwi Nugroho, Saksi-4 Ulul Wahyu dan Syaiful Anwar keluar dari room nomor untuk pulang, pada saat berjalan pulang tersebut melewati lorong room nomor 16, adapun Saksi di posisi paling belakang.

5. Bahwa pada saat melewati pintu room nomor 16 yang kebetulan terbuka, Saksi menengok ke arah pintu room nomor 16 sambil berjalan. Tiba-tiba Saksi mendengar kata-kata dari orang yang tidak Saksi kenal (Terdakwa) " Hai ", Saksi tidak mengetahui panggilan tersebut ditujukan kepada siapa, namun secara reflek Saksi menjawab / berkata "Ono opo, Mas ?", kemudian Terdakwa menghampiri Saksi tanpa ada kata-kata apapun langsung memukul Saksi dengan tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri bawah mata sebanyak 1 (satu) kali.

6. Bahwa Saksi-2 Ibnu Dwi Nugroho yang berada di depan Saksi, mengetahui Saksi dipukul langsung meleraikan dengan mengatakan "ono opo mas" sambil memisah, namun Terdakwa langsung memukul Saksi-2 di bagian wajah/muka sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan mengepal, setelah itu Terdakwa mengadukan/menjedotkan antara kepala Terdakwa dengan kepala Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali. Saksi tidak mengetahui Terdakwa memukul dengan tangan kiri atau kanan, karena Saksi panik dan takut.

7. Bahwa setelah Terdakwa memukul Saksi-2 Ibnu Dwi Nugroho, Saksi melihat Terdakwa mengambil pistol dari lantai yang terjatuh dari tas slempangnya dan memasukkan kembali ke dalam tas slempangnya.

8. Bahwa setelah Saksi-2 dipukul oleh Terdakwa, Saksi-2 akan membalasnya, namun Saksi mendengar suara yang mengatakan Terdakwa adalah aparat, sehingga Saksi langsung menarik Saksi-2 untuk keluar dan pulang. Setelah Saksi-2 ditarik oleh Saksi, Saksi-2 tidak jadi membalas dan langsung keluar untuk pulang.

9. Bahwa setelah Saksi dan teman-teman di tempat parkir kendaraannya, yang jaraknya kurang lebih 40 (empat puluh) meter dengan SKTV, Saksi mendengar suara letusan senjata api sebanyak 1 (satu) kali, adapun suara letusan tersebut berasal dari arah lokasi Karaoke SKTV, selain itu Saksi juga mendengar suara Terdakwa yang mengatakan "Siapa yang tidak terima". Namun Saksi tidak menghiraukan perkataan Terdakwa tersebut, melainkan langsung pergi untuk melaporkan ke Polresta Surakarta.

Hlm. 11 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua ket Saksi.

Saksi-2

Nama lengkap : Ibnu Dwi Nugroho
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat / tgl.lahir : Sukoharjo , 5 Oktober 1981
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dk. Duwet Rt 002 Rw 007 Kel. Duwet
Kec. Baki Kab. Sukoharjo

Dalam persidangan Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah terjadinya perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sore Saksi bersama Saksi-1 Akhmad Sirad, Saksi-4 Ulul Wahyu dan Syaiful Anwar berangkat mencari hiburan ke Karaoke SKTV (Solo Karaoke TV) di Jl. Slamet Riyadi Kel. Purwosaro Kec. Laweyan Kota Surakarta, sekira pukul 17-00 Wib sampai di Karaoke SKTV kemudian Saksi memesan di Room nomor 20 yang terletak di lantai dua yang berhadapan depan Room nomor 16.
3. Bahwa setelah Saksi berada dalam room, Saksi dan teman-temannya memesan 1 paket minuman yang terdiri dari 2 (dua) botol bir, 1 botol air mineral dan 1 piring biah untuk diminum rame-rame.
4. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi dan teman-temannya pulang dengan urutan paling depan Syaiful Anwar, Saksi-4 Ulul Wahyu Murhandani, Saksi dan paling belakang Saksi-1 Akhmad Siratd. Pada saat berjalan pulang tersebut melewati lorong room nomor 16, Saksi melihat pintu room nomor 16 terbuka, namun tidak bisa dilihat yang di dalam, karena gelap.
5. Bahwa setelah melewati pintu room nomor 16, Saksi mendengar kata-kata dari orang yang tidak Saksi kenal (Terdakwa) "Hai", Saksi tidak mengetahui panggilan tersebut ditujukan kepada siapa, namun secara reflek Saksi menengok ke belakang, Saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam room 16 langsung memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri sebanyak 1 (satu) kali. Melihat hal tersebut Saksi langsung meleraikan dengan mengatakan "Ono opo, Mas ?" (Ada apa ,Mas?), akan tetapi Saksi langsung dipukul juga mengenai bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal, yang pertama mengenai pipi sebelah kiri atas dan yang kedua mengenai rahang sebelah kiri,

Hlm. 12 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membenturkan kepalanya dengan kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali (kening dengan kening).

6. Bahwa atas perlakuan Terdakwa tersebut, Saksi berkeinginan membalas, namun Saksi mendengar ada orang yang mengatakan "sudah, sudah dia itu aparat", selain itu Saksi langsung ditarik oleh Saksi-1 Akhmad Sirad dan Eri Gepeng untuk keluar dari tempat karaoke, pada saat itu Saksi melihat Terdakwa mengambil Senjata Api (pistol) warna silver/crom dari lantai warna dan langsung dimasukkan ke dalam tas slempangnya.

7. Bahwa selanjutnya Saksi bersama teman-teman menuju tempat Parkir kendaraannya di Stasiun Kereta Api Purwosari Surakarta bermaksud untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Surakarta.

8. Bahwa pada saat Saksi berjalan menuju ke tempat parker kendaraan, Saksi mendengar letusan senjata api sebanyak 1 (satu) kali dari arah Karaoke SKTV (Solo Karaoke TV), setelah itu Saksi mendengar Terdakwa berteriak "Siapa yang tidak terima". Akan tetapi Saksi tidak menghiraukan karena tidak ingin terjadi apa-apa, sehingga Saksi dan teman-teman langsung meninggalkan tempat kejadian pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Saksi berkonsultasi dengan keluarga, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Surakarta.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi.

Saksi-3

Nama lengkap	: Hendro Andrianto
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat / tgl.lahir	: Sukoharjo, 02 Juli 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Ngenden Rt. 001 Rw.008 Desa/Kel Banaran Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo

Dalam persidangan Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 karena saudara istri Saksi ada yang menikah dengan adik mertua perempuan Terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib. Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamatkan di Ngenden Rt. 001 Rw. 008 Desa/Kel Banaran Kec. Grogol, Kab.

Hlm. 13 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo dengan menggunakan kendaraan Yamaha N Max warna Hitam, saat itu Saksi sedang duduk di Kursi Ruang Tamu.

3. Bahwa setelah masuk ke ruang tamu, Terdakwa menyapa Saksi dan menaruh tas kecil selempang warna merah kecoklatan di bawah meja ruang tamu dan mengatakan "Saya titip tas ya, jangan dibuka biar saja disitu", kemudian Saksi jawab "Ya Pak", selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kamar mandi dan menaruh bungkus plastik warna hitam disela-sela kardus yang berada di atas almari dengan mengatakan "ini jangan dibuka, ini rahasia negara". Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Siapa pun jangan diperbolehkan mengambil ini dan tas yang saya taruh di bawah meja tadi, kecuali saya", setelah Terdakwa langsung pergi keluar meninggalkan rumah, kemana Saksi tidak mengetahui.

4. Bahwa pada tanggal 10 November 2020 sekira pukul 22.45 Wib. datang Wadan Denpom IV/4 Surakarta beserta beberapa anggota Denpom IV/4 Surakarta, menyampaikan kepada Saksi akan mengambil barang yang di taruh Terdakwa di rumah Saksi, kemudian Saksi menunjukkan barang yang dititipkan Terdakwa, yaitu tas yang berada di bawah meja ruang tamu, kemudian tas tersebut dibuka berisi carger HP warna putih dan korek api warna biru.

5. Bahwa setelah itu Wadan Denpom menanyakan barang yang lain lagi, kemudian Saksi menunjukkan bungkus plastik warna hitam yang disela-sela kardus yang berada di atas almari. Kemudian bungkus plastik tersebut diambil oleh anggota Denpom, setelah dibuka bersama-sama berisi senjata api pistol dengan 3 (tiga) butir amunisi yang dibungkus plastik kecil putih dan 1 (satu) selongsong peluru bekas ditembakkan. Kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh pihak Denpom IV/4 Surakarta.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan Saksi.

Saksi-4

Nama lengkap : Ulul Wahyu Murhandani
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat / tgl.lahir : Grobogan, 22 Maret 1992
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Cendrawasih Kp. Sambak Indah Rt. 04
Rw. 07 Kel. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.

Dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hlm. 14 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah terjadinya perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sore Saksi bersama Saksi-1 Akhmad Sirad, Saksi-2 Ibnu Dwi Nugroho dan Syaiful Anwar berangkat mencari hiburan ke Karaoke SKTV (Solo Karaoke TV) di Jl. Slamet Riyadi Kel. Purwosaro Kec. Laweyan Kota Surakarta, sekira pukul 17-00 Wib sampai di Karaoke SKTV kemudian Saksi dan teman-teman memesan di Room nomor 20 yang terletak di lantai dua yang berhadapan depan Room nomor 16.
3. Bahwa setelah Saksi berada dalam room, Saksi dan teman-temannya memesan 1 paket minuman yang terdiri dari 2 (dua) botol bir, 1 botol air mineral dan 1 piring biah untuk diminum rame-rame.
4. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Saksi dan teman-temannya pulang dengan urutan paling depan Syaiful Anwar, Saksi, Saksi-2 Ibnu Dwi Nugroho dan paling belakang Saksi-1 Akhmad Sirad. Pada saat berjalan pulang setelah Saksi dan Syaiful Anwar melewati room nomor 16, Saksi-1 dan Saksi-2 masih berada di samping Pintu Room 20.
5. Bahwa setelah Saksi melewati room 20 beberapa meter, Saksi mengengok kebelakang melihat Terdakwa memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri Saksi-1, kemudian Saksi-2 meleraikan dengan mengatakan "salah kami apa", namun Terdakwa tidak menjawab apa-apa langsung memukul Saksi-2 kearah mukanya sebanyak 2 (dua) kali kemudian mendorong hingga Saksi-2 terjatuh, setelah itu datang Saksi-7 Eriawan (alias Peng) meleraikan dengan cara merangkul Terdakwa untuk menjauh, namun Terdakwa masih berontak dan mengambil sesuatu dari dalam tas slempangnya namun benda tersebut jatuh di lantai, benda tersebut seperti pistol tapi kecil, pistol betulan apa tidak Saksi tidak tahu. Kemudian Terdakwa mengambil pistolnya yang jatuh dan memasukkannya ke dalam tas.
6. Bahwa setelah Terdakwa memasukkan pistolnya ke dalam tas slempangnya, Terdakwa mendatangi Saksi-2 lagi dan membenturkan kepalanya dengan kepala Saksi-2, kemudian Saksi dan teman-temannya disuruh oleh Saksi-7 selaku security untuk segera pergi meninggalkan lantai 2. Kemudian Saksi, Syaiful Anwar, Saksi-2 Ibnu Dwi Nugroho dan Saksi-1 Akhmad Sirad keluar menuju tempat parker kendaraannya di Stasiun Kereta Api Purwosari Surakarta, ketika dalam perjalanan menuju ke tempat parker Saksi mendengar suara letusan senjata api 1 (satu) kali dari arah SKTV, namun Saksi tidak menghirukan melainkan tetap berjalan menuju tempat parker kendaraannya dan langsung pulang.
7. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 Akhmad Sirad di pipi kiri memar dan Saksi-2 Ibnu Dwi Nugroho pipi kiri sebelah hidung luka dan rahang kiri bagian dalam sobek.

Hlm. 15 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan semua.

Saksi-5

Nama lengkap : Wardani Pungky Alviyah
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat / tgl.lahir : Sukoharjo, 31 Agustus 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Ngenden Rt. 001 Rw. 008 Kel. Desa Banaran, Kec.Grogol Kab. Sukoharjo

Dalam persidangan Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di rumah orang tua Saksi di Kp. Ngenden, DS Banaran Kec. Grogol Kab. Sukoharjo, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada Hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 15.30 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi, Terdakwa bertanya " Distia (pemandu lagi) itu ngekost di tempatmu ngak ", Saksi jawab "iya ngekost di tempat saya, lalu Terdakwa minta untuk mengantar ke tempat kost Distia, setelah Terdakwa ketemu dengan Sdr. Distia, Terdakwa berkata kepada Saksi "Nanti nduk tak kabari", kemudian Saksi kembali ke rumah.
3. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib. Distia datang ke rumah Saksi berkata " kak ngikut saya yuk ke SKTV", Saksi berkata "kok tumben kamu ngajak saya nyanyi" Sdr. Distia menjawab " aku diajak nyanyi sama bang Turyono (Terdakwa). Kemudian sekira pukul 20.00 Wib. Saksi, Sdr. Dani Eko Muryanto (suami Saksi) dan Distia berangkat ke Karaoke SKTV dengan menggunakan Grab, setelah sampai Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-9 Agung Katono (pak Ulo) dan satu orang lagi yang Saksi tidak kenal.
4. Bahwa setelah Saksi sampai di SKTV, Terdakwa sudah berada di dalam room nomor 16, kemudian Saksi, Saksi-6 Deni Eko Muryanto dan Distia bergabung. Pada saat di dalam room nomor 16 Saksi, Terdakwa dan yang lain bernyanyi dan minum bier froz, sekira pukul 21.30 Wib Saksi ke kamar mandi.
5. Bahwa pada saat Saksi dari kamar mandi bertemu dengan beberapa orang yang tidak Saksi kenal, salah satu dari mereka ada yang mengulurkan tangan kanan untuk berkenalan dengan Saksi

Hlm. 16 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021



tetapi Saksi tidak merespon dan langsung masuk ke Room Nomor 16.

6. Bahwa pada saat Saksi masuk ke room no. 16 pintu masih terbuka sedikit dan ada salah satu orang yang tidak Saksi kenal, menengok pintu room kebetulan Terdakwa sedang berdiri didekat pintu bersama dengan Sdri Distia, selanjutnya Terdakwa keluar. Tidak berapa lama Terdakwa masuk lagi ke room dan berkata kepada Saksi-6 Deni Eko Muryanto kalau Terdakwa habis memukul seseorang, kemudian Terdakwa dan Saksi-6 Deni Eko Muryanto keluar room, kemudian Saksi ikut keluar room menemui Saksi-6 dan bertanya "ada kejadian apa" dijawab Saksi-6 Deni Eko Muryanto "tadi ada perkelahian", kemudian Saksi dan Saksi-6 Deni Eko Muryanto kembali ke room sedangkan Terdakwa langsung pulang.

7. Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 maupun Saksi-2, dan pada saat Saksi-6 mengatakan ada perkelahian, Saksi-6 tidak menjelaskan siapa-siapa yang berkelahi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Dani Eko Muryanto
Pekerjaan : Swasta
Tempat / tgl.lahir : Sukoharjo, 19 November 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Ngenden Rt. 001 Rw. 008 Desa Banaran, Kec. Grogol Kab. Sukoharjo

Dalam persidangan Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 di SKTV, namun namanya Sahroni bukan Turyono, atara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib. pada saat Saksi, Saksi-5 Wardani Pungky Alviyah, Terdakwa dan Sdri. Distia dan beberapa orang lain yang tidak Saksi kenal di SKTV. Saksi mendengar Terdakwa berkata "hajar semua", kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "siapa bang", dijawab Terdakwa "orang itu", kemudian Saksi turun ke lantai bawah bertemu dengan Saksi-7 Eriawan dan menanyakan "ada apa pak", Saksi-7 meenjawab "Terdakwa ribut di lantai atas", dan Saksi melihat 5 (lima) orang bersama-sama dengan Saksi-7, dari kelima orang

Hlm. 17 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021



tersebut ada yang mengatakan kepada Saksi "siapa tadi saya tidak terima", kemudian Saksi mengatakan "dia di room 16 sama saya", selanjutnya ada salah satu dari kelima orang tersebut mengatakan "saya tidak terima panggil dia turun ke bawah".

3. Bahwa Saksi naik ke lantai 2 dan masuk ke dalam room no. 16 langsung memberitahukan kepada Terdakwa mengenai perkataan dari salah seorang yang mengatakan "saya tidak terima panggil dia turun ke bawah", kemudian Terdakwa, Saksi dan 1 (satu) orang teman Terdakwa langsung turun ke lantai bawah.

4. Bahwa setelah sampai di lantai bawah kelima orang tersebut sudah tidak ada, kemudian Terdakwa mengatakan "siapa tadi yang bilang tidak terima", bersamaan dengan Terdakwa mengatakan "siapa tadi yang bilang tidak terima" Saksi mendengar suara tembakan 1 (satu) kali di sebelah Saksi, namun siapa yang menembakkan Saksi tidak mengetahui persis. Akan tetapi Saksi menduga yang mengeluarkan tembakan adalah Terdakwa, karena yang di sebelah Saksi adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua.

Menimbang : Saksi-7 Eriawan, Saksi-8 Adistya Budi, Saksi-9 Agung Kartono dan Saksi-10 Gunawan tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak ada jawaban, sehingga Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan dan mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibawacakan dari BAP Saksi yang telah diberikan kepada Penyidik di bawah sumpah, atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa serta ijin Hakim Ketua, Oditur Militer membacakan BAP para Saksi tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-7

Nama lengkap : Eriawan
Pekerjaan : Security Karaoke SKTV
Tempat / tgl.lahir : Sukoharjo, 30 Desember 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Purwosari Rt. 003 Rw. 014 Kel. Purwosari Kec. Laweyan Kota Sukoharjo

Dalam persidangan Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hlm. 18 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 pukul 22.00 Wib. Saksi bekerja di SKTV yang beralamat di alamat Jl. Slamet Riyadi Kel. Purwosaro Kec. Laweyan Kota Surakarta sebagai security, Saksi sedang berada di bar (tempat penyajian menu) di lantai dua samping kiri room karaoke nomor 16, tiba-tiba Saksi mendengar suara gaduh lalu Saksi menuju ke tempat suara gaduh tersebut, ternyata ada keributan antara Terdakwa dengan Saksi-2 Ibnu Dwi Nugroho yang saling mendorong, sehingga Saksi melerainya dengan cara membawa Terdakwa ke tempat lain.
3. Bahwa pada saat Terdakwa dibawa Saksi untuk menjauh ke tempat lain, Terdakwa meronta dan mendekati Saksi-2 kemudian membenturkan jidatnya ke jidat Saksi-2, sehingga Saksi meleraai lagi, kemudian Saksi-2 langsung ke lantai 1 bersama-sama dengan teman-temannya sedangkan Terdakwa masuk ke dalam room 16.
4. Bahwa kemudian Saksi mendatangi Saksi-2 dan teman-temannya menyampaikan kalau mau ribut jangan disini, silahkan di luar dan menyuruh untuk pulang, setelah Saksi-2 dan teman-temannya berjalan menuju ke luar, tiba-tiba Terdakwa keluar dari room 16 sambil berteriak "yang tidak terima siapa" sambil menembakkan senjata api yang bentuknya kecil sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Saksi menjelaskan kepada Terdakwa kalau Saksi-2 dan kawan-kawan sudah pulang, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang, sehingga Terdakwa terus pulang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua.

Saksi-8

Nama lengkap : Adistya Budi
Pekerjaan : Karyawan Karaoke SKTV
Tempat / tgl.lahir : Sukoharjo, 13 Agustus 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Ngelondo, Rt. 005 Rw. 003 Ds. Waru
Kec. Baki Kab. Sukoharjo

Dalam persidangan Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hlm. 19 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2020 di SKTV dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 pukul 20.30 Wib. pada saat Saksi melakukan pembersihan di toilet wanita karaoke SKTV (Solo Karaoke TV), Saksi mendapat pesan lewat Wats App dari Sdr. Boncel (nama panggilan) yang menyampaikan pesan ada keributan di depan Gedung Karaoke SKTV (Solo Karaoke TV) tepatnya di Gerbang Masuk.
3. Bahwa selanjutnya Saksi turun ke bawah dan melihat Saksi-5 Wardani sedang memegang Saksi-2 Ibnu Dwi Nugroho, sambil berkata "wes, wes, wes (sudah,sudah,sudah)". Kemudian Saksi kembali melanjutkan pembersihan toilet wanita di Lantai 2 SKTV (Solo Karaoke TV).
4. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib. saat Saksi akan menuruni tangga, Saksi melihat dari belakang Terdakwa menuju ke lantai bawah, bersama dengan temannya 1 (satu) orang menggunakan celana pendek berjaket hitam yang Saksi tidak kenal, kemudian Saksi mengikuti Terdakwa.
5. Bahwa setelah sampai Loby Gedung Karaoke SKTV (Solo Karaoke TV) ditanjakan Terdakwa mengeluarkan senjata api kemudian menembakkan ke arah depan sebanyak 1 (satu) kali mengenai lantai tanjakan yang terbuat dari semen cor dan memantul ke atas jatuh di depan Saksi lalu proyektil tersebut Saksi ambil selanjutnya Saksi buang di halaman depan kantor Karaoke SKTV (Solo Karaoke TV).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

Senjata tidak ditembakkan ke depan, namun pada saat Terdakwa pegang di dalam tas picu tertarik dan meledak di dalam tas, proyektil mengarah ke bawah sehingga tidak diketemukan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tidak memberikan tanggapannya, karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-9

Nama lengkap : Agung Katono
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat/tgl.lahir : Surakarta, 25 Agustus 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Hlm. 20 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Kp. Ngenden Rt. 001 Rw. 008 Desa Banaran, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo

Dalam persidangan Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa datang ke Rumah Saksi untuk mengajak pergi mencari hiburan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi pergi ke tempat hiburan malam Karaoke SKTV dengan menggunakan kendaraan Yamaha Nmax warna Hitam Nopol AD-5386-AHB milik Terdakwa.
3. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib. Saksi dan Terdakwa sampai di Karaoke SKTV (Solo Karaoke TV) lalu memesan tempat room bawah, karena room bawah sudah penuh, kemudian Terdakwa memesan di Lantai 2 (dua) yaitu di room nomor 16. Tidak berapa lama datang teman Terdakwa sebanyak 2 (dua) orang bergabung dan menikmati minuman dan bernyanyi bersama.
4. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib. Saksi keluar dari room nomor 16 SKTV, karena Saksi merasa pusing akibat minuman beralkohol jenis bir bintang sebanyak 2 (dua) gelas. Saksi keluar ke depan parkir gedung kendaraan SKTV tepatnya dipinggir sebrang Jalan Brigjen Slamet Riyadi.
5. Bahwa sekira pukul 22.15 Wib pada saat Saksi duduk di atas kendaraan, Saksi melihat Terdakwa keluar melalui loby gedung SKTV dengan menunjukan sikap marah, kemudian Terdakwa mengangkat tangan ke atas setelah keluar bunyi suara "dor" sebanyak 1 (satu) kali.
6. Bahwa tidak berapa lama, yaitu sekira pukul 22.20 Wib. Saksi dan Terdakwa meninggalkan SKTV menuju ke rumah Saksi.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa sampai Terdakwa mengeluarkan tembakan, selain itu Saksi juga tidak mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hlm. 21 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-10

Nama lengkap : Gunawan
Pangkat/NRP : Peltu/21960301140876
Jabatan : Batiurhar Denpal IV/4 Ska
Kesatuan : Paldam IV/Diponegoro
Tempat/tgl.lahir : Sukoharjo, 21 Agustus 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Pinggir Rt. 003 Rw. 007 Kel.Telukan,
Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo

Dalam persidangan Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Bati Bengjatri Benglap IV/4-1 Ska sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang, adapun tugas Saksi yaitu untuk melakukan perbaikan senjata ringan, yaitu semua jenis pistol Angkatan Darat, senapan senjata Angkatan Darat dan senapan otomatis Angkatan Darat.
3. Bahwa setelah Saksi meneliti dan memeriksa senjata api rakitan yang digunakan Terdakwa untuk menembak di Karaoke SKTV (Solo Karaoke TV), senjata api pistol rakitan tersebut panjang laras 86 mm (17 mm Kamar Laras) dan jenis munisi Kal. 7,65 X 17 mm buatan Pindad.
4. Bahwa 1 (satu) butir peluru / munisi yang berada di dalam kamar laras adalah munisi aktif dan primer munisi belum terpukul oleh pena pemukul. Adapun jarak efektif perkenaan munisi tersebut adalah 25 (dua puluh lima) meter dan bila mengenai orang pada jarak efektif bisa melukai hingga membunuh.
5. Bahwa di dalam laras senjata api tersebut terdapat enam alur ke kanan, apabila senjata api rakitan tersebut ditembakkan maka anak peluru tersebut bisa lurus dan berputar ke arah sasaran yang dituju.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam Persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata Komando Gel. V selama 3

Hlm. 22 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970345190178TA, selanjutnya mengikuti pendidikan Para selama 1(satu) bulan dan dilanjutkan pendidikan komando selama 7 (tujuh) bulan di Pusdik Kopassus Batujajar, selanjutnya mengikuti pendidikan kesehatan di Pusdikkes Kramatjati Jakarta Timur selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Grup 2 Kopassus Kartosuro sampai dengan tahun 2015.

2. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Rindam Jayakarta selama 1 (satu) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Grup 1 Kopassus Serang Banten, kemudian pada tahun 2016 BP di Kodiklat TNI AD, pada tahun 2017 pindah di Sesko TNI dan pada tahun 2018 pindah di Kodim 0726/Sukoharjo hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Kodim 0726/Sukoharjo, menjabat sebagai Baintel 2 Unit Intel Kodim 0726/Sukoharjo dengan pangkat Sersan Satu.

3. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa masih sebagai anggota TNI aktif belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinasny.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Darsono alamat Kp. Ngenden Rt. 001 Rw. 008 Desa Banaran, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo Sdri. Distia yang pernah meminta tolong Terdakwa karena sepeda motornya dibawa kabur oleh pacarnya. Sehingga Sdri. Distia mengajak Terdakwa, Saksi-5 Wardani Pungky Alviyah dan Saksi-6 Deni Eko Muryanto untuk pertemuan di tempat Karaoke SKTV (Solo Karaoke TV).

5. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa datang ke Rumah Saksi-9 Agung Katono dengan menggunakan kendaraan Yamaha Nmax warna Hitam Nopol AD-5386-AHB dan mengajak Saksi-9 ke tempat hiburan malam Karaoke SKTV.

6. Bahwa setelah sampai di SKTV, Terdakwa bertemu Saksi-5, Saksi-6, Sdri Distia dan satu orang yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian Terdakwa memesan room nomor 16, selanjutnya Sdri. Distia memesan 2 (dua) orang Pemandu Karaoke dan memesan minuman bir kurang lebih 6 (enam) botol.

7. Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) jam Terdakwa berada di room, kemudian Terdakwa keluar room untuk buang air kecil, saat di dalam kamar mandi tiba-tiba pintu kamar mandi di gedor-gedor seseorang, setelah keluar dari kamar mandi dan masuk ke dalam room 16 lagi, sekira pukul 22.00 Wib. Terdakwa melihat dari lubang room 16 ada 4 (empat) orang sedang berjalan dan melihat-lihat di dalam room Terdakwa, kemudian Terdakwa menduga bahwa salah satu dari 4 (empat) orang yang sedang berjalan tersebut yang menggedor-gedor pintu kamar mandi sewaktu Terdakwa berada

Hlm. 23 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021



dalam kamar mandi. Kemudian Terdakwa membuka pintu room 16 dan berkata "Hei kamu tadi yang mengedor-gedor pintu kamar mandi saya", kemudian Saksi-1 Ahmad Sirad berkata "maunya apa" setelah mendengar kata-kata Saksi-1 Ahmad Sirad tersebut, Terdakwa langsung keluar dari pintu room 16 dan memukul Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan Tangan kanan mengepal, kemudian Terdakwa membenturkan kepalanya dengan kepala Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali hingga terjadi perkelahian.

8. Bahwa setelah terjadi perkelahian Terdakwa dihadap oleh Saksi-7 Eriawan agar tidak melayaninya, kemudian Terdakwa dibawa masuk ke room 16 dan melanjutkan bernyanyi. Selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-6 Deni "bahwa saya ada gesekan di depan room dan sudah saya atasi".

9. Bahwa sekira pukul 22.10 Wib. Terdakwa mendapat kabar dari Saksi-6 Deni, pada saat Saksi-6 di bawah bertemu dengan Saksi-7 Eriawan mengatakan kepada Saksi-6, "orang yang ribut dengan Terdakwa tidak terima", mendengar kata-kata Saksi-6 tersebut, Terdakwa Spontan langsung turun ke bawah, sampai di depan SKTV (Solo Karaoke TV) Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam tas, namun jari telunjuk Terdakwa menyentuk picu dan terjadi ledakan.

10. Bahwa setelah pistol Terdakwa meledak yaitu sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa langsung mengantar Saksi-9 pulang ke rumahnya dengan menggunakan kendaraan Yamaha Nmax warna Hitam Nopol AD-5386-AH. Kemudian Terdakwa menyimpan senjata api apinya dan Tas slempang di rumah Saksi-3 Hendro Adrianto yang rumahnya berdekatan dengan rumah Saksi-9.

11. Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan dan 5 (lima) butir amunisi tersebut pada tahun 2017 membeli dari seseorang yang mengaku bernama Dadang di Pasar Kosambi Jln Ahmad Yani Kota Bandung seharga Rp. 3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pada saat Terdakwa masih berpangkat Serda berdinast di Sesko TNI Bandung. Adapun tujuan Terdakwa membeli senjata tersebut untuk menjaga diri, karena Terdakwa sering berhadapan dengan teroris.

12. Bahwa selama Terdakwa berdinast pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- a. Pada tahun 2002 s.d 2003 di Aceh;
- b. Pada tahun 2004 s.d 2005 di Aceh Timur; dan
- c. Pada tahun 2012 s.d 2013 di Papua;

13. Bahwa atas terjadinya perkara ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Saksi-8 Adistya Budi ada yang disangkal oleh Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hlm. 24 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Terdakwa tidak menembakkan senjatanya, namun pada saat Terdakwa pegang di dalam tas picu tertarik dan meledak di dalam tas, proyektil mengarah ke bawah sehingga tidak diketemukan.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-9 Agung Katono menerangkan pada saat Saksi-9 duduk di atas kendaraan, Saksi-9 melihat Terdakwa keluar melalui loby gedung SKTV dengan menunjukkan sikap marah, kemudian Terdakwa mengangkat tangan ke atas setelah keluar bunyi suara "dor" sebanyak 1 (satu) kali.
2. Bahwa sesuai gambar yang ada di BAP Saksi—9 Agung Katono pada pertanyaan no. 12 yang mengangkat tangan keatas adalah Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, lagi pula Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak dibawah sumpah, sedangkan para Saksi dalam memberikan keterangan dibawah sumpah, lagi pula keterangan Saksi-9 dan Saksi-9 bersesuaian, sedangkan sangkalan Terdakwa tidak dikuatkan oleh keterangan para Saksi yang lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, keterangan Saksi-8 Adistya Budi dapat diterima. Disisi lain sangkalan Terdakwa tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa Surat – surat :

1. Barang- barang :
 - a. 1 (satu) pucuk Senjata api (pistol) rakitan warna silver kombinasi kayu warna coklat.
 - b. 4 (empat) butir Munisi aktif kaliber 7.65 mm PIN.
 - c. 1 (satu) buah Tas selempang warna merah hati kombinasi warna hitam.
 - d. 1 (satu) buah Handphone Realmei Type RMX 1941 warna biru dongker.
 - e. 1 (satu) buah Handphone Xiomi warna krem kombinasi warna putih.
 - f. 1 (satu) buah Power Bank merk Vanvo warna hitam kombinasi warna gold.

Hlm. 25 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) buah Charger Handphone warna putih.
- h. 1 (satu) buah kepingan CD DVD-R merk GT-PRO berisi 7 (tujuh) buah video rekaman CCTV.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Brayat Minulya Surakarta tanggal 20 November 2020 an. Akhmad Sirad yang ditandatangani oleh dr Nunung Perwitasari.
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Brayat Minulya Surakarta tanggal 20 November 2020 an. Ibnu Dwi Nugroho yang ditandatangani oleh dr Nunung Perwitasari.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut di atas yang berupa barang Majeis Hakim akan memeberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. 1 (satu) pucuk Senjata api (pistol) rakitan warna silver kombinasi kayu warna coklat.
- b. 4 (empat) butir Munisi aktif kaliber 7.65 mm PIN.
- c. 1 (satu) buah Tas selempang warna merah hati kombinasi warna hitam.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara Terdakwa, yakni digunakan untuk menembak, sedangkan tas slempang tersebut yang digunakan untuk tempat senjata Terdakwa, maka dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan akan ditentukan statusnya pada pertimbangan lebih lanjut.

- d. 1 (satu) buah Handphone Realme Type RMX 1941 warna biru dongker.
- e. 1 (satu) buah Handphone Xiomi warna krem kombinasi warna putih.
- f. 1 (satu) buah Power Bank merk Vanvo warna hitam kombinasi warna gold.

Hlm. 26 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021



g. 1 (satu) buah Charger Handphone warna putih.

Oleh karena barang-barang bukti tersebut di atas tidak ada refansinya dengan perkara Terdakwa, maka barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa dan akan ditentukan statusnya pada pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut di atas yang berupa surat-surat, Majeis Hakim akan memeberikan pendapatnya sebagai berikut :

a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Brayat Minulya Surakarta tanggal 20 November 2020 an. Akhmad Sirad yang ditandatangani oleh dr Nunung Perwitasari.

b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Brayat Minulya Surakarta tanggal 20 November 2020 an. Ibnu Dwi Nugroho yang ditandatangani oleh dr Nunung Perwitasari.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan perkara Terdakwa, yakni yang menunjukkan akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 dan Saksi-2, maka terhadap barang bukti berupa surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan akan ditentukan statusnya dalam pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah di persidangan serta alat bukti lain, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata Komando Gel. V selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970345190178TA, selanjutnya mengikuti pendidikan Para selama 1(satu) bulan dan dilanjutkan pendidkan komando selama 7 (tujuh) bulan di Pusdik Kopassus Batujajar, selanjutnya mengikuti pendidikan kesehatan di Pusdikkes Kramatjati Jakarta Timur selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Grup 2 Kopassus Kartosuro sampai dengan tahun 2015.

2. Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Rindam Jayakarta selama 1 (satu) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Grup 1 Kopassus Serang Banten, kemudian pada tahun 2016 BP di Kodiklat TNI AD, pada tahun 2017 pindah di Sesko TNI dan pada tahun 2018 pindah di

Hlm. 27 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0726/Sukoharjo hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Kodim 0726/Sukoharjo, menjabat sebagai Baintel 2 Unit Intel Kodim 0726/Sukoharjo dengan pangkat Sersan Satu.

3. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa masih sebagai anggota TNI aktif belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinasnya, ketika Terdakwa menghadiri persidangan Terdakwa memakai pakaian seragam TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Sertu.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sore Saksi-1 Akhmad Sirad, Saksi-2 Ibnu Dwi Nugroho, Saksi-4 Ulul Wahyu dan Syaiful Anwar berangkat mencari hiburan ke Karaoke SKTV (Solo Karaoke TV) di Jl. Slamet Riyadi Kel. Purwosari Kec. Laweyan Kota Surakarta, sekira pukul 17-00 Wib sampai di Karaoke SKTV kemudian Saksi memesan di Room nomor 20 yang terletak di lantai dua yang berhadapan depan Room nomor 16 dan memesan 1 paket minuman yang terdiri dari 2 (dua) botol bir, 1 botol air mineral dan 1 piring buah untuk diminum rame-rame.

5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 16.00 Wib. Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Darsono alamat Kp. Ngenden Rt. 001 Rw. 008 Desa Banaran, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo Sdri. Distia yang pernah meminta tolong Terdakwa karena sepeda motornya dibawa kabur oleh pacarnya. Sehingga Sdri. Distia mengajak Terdakwa, Saksi-5 Wardani Pungky Alviyah dan Saksi-6 Deni Eko Muryanto untuk pertemuan di tempat Karaoke SKTV (Solo Karaoke TV).

5. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa datang ke Rumah Saksi-9 Agung Katono dengan menggunakan kendaraan Yamaha Nmax warna Hitam Nopol AD-5386-AHB dan mengajak Saksi-9 ke tempat hiburan malam Karaoke SKTV.

6. Bahwa benar setelah sampai di SKTV, Terdakwa bertemu Saksi-5, Saksi-6, Sdri Distia dan satu orang yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian Terdakwa memesan room nomor 16, selanjutnya Sdri. Distia memesan 2 (dua) orang Pemandu Karaoke dan memesan minuman bir kurang lebih 6 (enam) botol.

7. Bahwa benar setelah Saksi-1, Saksi-2 Ibnu Dwi Nugroho, Saksi-4 Ulul Wahyu dan Syaiful Anwar selesai nyanyi dan minum, sekira pukul 22.00 Wib keluar dari room nomor 20 untuk pulang, pada saat Saksi-1 Akhmad Sirad, Saksi-2 Ibnu Dwi Nugroho, Saksi-4 Ulul Wahyu dan Syaiful Anwar berjalan pulang melewati lorong room nomor 16, dengan urutan Syaiful Anwar paling depan kemudian Saksi-4 Ulul Wahyu, Saksi-2 Ibnu Dwi Nugroho dan Saksi-1 Akhmad Sirad paling belakang.

Hlm. 28 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar pada saat Syaiful Anwar, Saksi-4 Ulul Wahyu, Saksi-2 Ibnu Dwi Nugroho dan Saksi-1 Akhmad Sirad melewati pintu room nomor 16, pintu room nomor 16 terbuka, namun para Saksi tersebut tidak bisa melihat yang di dalam room 16 karena gelap.

9. Bahwa benar setelah Saksi-1 Akhmad Sirat melewati pintu room 16, Tiba-tiba Saksi-1 mendengar Terdakwa yang memanggil "Hai", Saksi-1 tidak mengetahui panggilan tersebut ditujukan kepada siapa, namun secara reflek Saksi-1 menengok dan menjawab / berkata "Ono opo, Mas ?", kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 tanpa ada kata-kata apapun langsung memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri bawah mata sebanyak 1 (satu) kali.

10. Bahwa benar setelah Saksi-2 Ibnu Dwi Nugroho melihat Terdakwa memukul Saksi-1 Akhmad Sirad, Saksi-2 langsung meleraikan dengan mengatakan "Ono opo, Mas ?" (Ada apa, Mas?), akan tetapi Saksi-2 langsung dipukul juga oleh Terdakwa mengenai bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal, yang pertama mengenai pipi sebelah kiri atas dan yang kedua mengenai rahang sebelah kiri, kemudian Terdakwa membenturkan jidat kepalanya ke jidat kepala Saksi-2 sebanyak 1 (satu).

11. Bahwa benar setelah Terdakwa membenturkan kepalanya ke kepala Saksi-2 Ibnu Dwi Nugroho, antara Terdakwa dan Saksi-2 terjadi pertengkaran saling mendorong sehingga pistol Terdakwa terjatuh ke lantai, kemudian Terdakwa mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tas slampungnya.

12. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 Ibnu Dwi Nugroho akan membalas memukul kepada Terdakwa, namun Saksi-1 mendengar suara yang mengatakan kalau Terdakwa adalah aparat, sehingga Saksi-1 Akhmad Sirad langsung menarik Saksi-2 untuk keluar dan pulang, sehingga Saksi-2 tidak jadi membalas dan langsung keluar untuk pulang.

13. Bahwa benar atas perlakuan Terdakwa terhadap Saksi-2 Ibnu Dwi Nugroho, Saksi-2 mengatakan tidak terima, perkataan tersebut didengar oleh Saksi-6 Deni Eko Muryanto, kemudian Saksi-6 menyampaikan kepada Terdakwa yang berada di dalam room nomor 6, kalau Saksi-2 mengatakan tidak terima atas perlakuan Terdakwa. Sehingga Terdakwa spontan langsung turun ke bawah untuk mencari Saksi-2 dan teman-temannya. Setelah sampai di depan SKTV (Solo Karaoke TV) Terdakwa mengatakan siapa yang tidak terima sambil mengambil pistol yang ada di dalam tas slampungnya dan menembakkan ke atas 1 (satu) kali.

14. Bahwa benar pada saat Terdakwa menembakkan pistolnya, Saksi-1 Akhmad Sirat dan teman-temannya sudah tidak berada di tempat, melainkan sedang dalam perjalanan untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarannya yang diparkir di stasiun kereta api untuk pulang kerumahnya.

15. Bahwa benar setelah Terdakwa menembakkan pistolnya, yaitu sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa langsung mengantar Saksi-9 Agung Katono pulang ke rumahnya dengan menggunakan kendaraan Yamaha Nmax warna Hitam Nopol AD-5386-AH.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa mengantar Saksi-9 Agung Katono pulang ke rumahnya, Terdakwa mampir ke rumah Saksi-3 Hendro Adrianto, kemudian menyimpan Tas slempangnya yang warna merah kecoklatan di bawah meja ruang tamu dan mengatakan kepada Saksi-9 "Saya titip tas ya, jangan dibuka biar saja disitu", kemudian Saksi jawab "Ya Pak", selanjutnya Terdakwa berjalan menuju kamar mandi dan menaruh bungkusan plastik warna hitam disela-sela kardus yang berada di atas almari dengan mengatakan "ini jangan dibuka, ini rahasia negara". Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Siapapun jangan diperbolehkan mengambil ini dan tas yang saya taruh di bawah meja tadi, kecuali saya", kemudian Terdakwa langsung pergi keluar meninggalkan rumah Saksi-3 Hendro Adrianto.

17. Bahwa benar tanggal 10 November 2020 sekira pukul 22.45 Wib. Wadan Denpom IV/4 Surakarta beserta beberapa anggota Denpom IV/4 Surakarta datang kerumah Saksi-3 Hendro Adrianto, menyampaikan kepada Saks-3 akan mengambil barang yang di taruh Terdakwa di rumah Saksi-3, kemudian Saksi-3 menunjukan barang yang dititipkan Terdakwa, yaitu tas yang berada di bawah meja ruang tamu, setelah tas dibuka berisi carger HP warna putih dan korek api warna biru.

18. Bahwa benar kemudian Wadan Denpom menanyakan barang yang lain lagi, kemudian Saksi-3 menunjukkan bungkusan plastik warna hitam yang disela-sela kardus yang berada di atas almari. Kemudian bungkusan plastik tersebut diambil oleh anggota Denpom, setelah dibuka bersama-sama berisi senjata api pistol dengan 3 (tiga) butir amunisi yang dibungkus plastik kecil putih dan 1 (satu) selongsong peluru bekas ditembakkan. Kemudian barang-barang tersebut di bawa oleh pihak Denpom IV/4 Surakarta.

19. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan senjata api rakitan dan 5 (lima) butir amunisi tersebut pada tahun 2017 membelinya dari seseorang yang mengaku bernama Dadang di Pasar Kosambi Jln Ahmad Yani Kota Bandung seharga Rp. 3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pada saat Terdakwa masih berpangkat Serda berdinan di Sesko TNI Bandung. Adapun tujuan Terdakwa membeli senjata tersebut untuk menjaga diri, karena Terdakwa sering berhadapat dengan teroris.

Hlm. 30 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa benar pistol Terdakwa tersebut, tidak dilengkapi dengan surat-surat memegang senjata api, karena pistol tersebut merupakan jenis senjata api pistol.

21. Bahwa benar senjata api pistol rakitan milik tersebut panjang laras 86 mm (17 mm Kamar Laras) dan jenis munisinya Kal. 7,65 X 17 mm buatan Pindad.

22. Bahwa benar munisi yang diketemukan bersama pistol rakitan yang dititipkan di rumah Saksi-3 Hendro adalah munisi aktif dan primer yang mempunyai jarak efektif perkenaan 25 (dua puluh lima) meter dan bila mengenai orang pada jarak efektif bisa melukai hingga membunuh.

23. Bahwa benar di dalam laras senjata api rakitan milik Terdakwa tersebut, terdapat enam alur ke kanan, apabila senjata api rakitan tersebut ditembakkan maka anak peluru tersebut bisa lurus dan berputar ke arah sasaran yang dituju.

24. Bahwa selama Terdakwa berdinis pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :

- a. Pada tahun 2002 s.d 2003 di Aceh;
- b. Pada tahun 2004 s.d 2005 di Aceh Timur; dan
- c. Pada tahun 2012 s.d 2013 di Papua;

Menimbang : Bahwa atas tuntutan yang disampaikan oleh Oditur militer, terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri.

2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatannya, hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pledoi Penasihat Hukum, oleh karena pledoi Penasihat Hukum hanya bersifat clemensi, yakni berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim tidak akan memberikan pendapatnya secara khusus melainkan akan mempertimbangkan dalam bagian sifat hakekat dan akibat perbuatannya, hal-hal yang meringankan dan yang

Hlm. 31 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan pidananya, yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa disusun secara kumulatif, yaitu :

Kesatu : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Kedua : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12/DRT/1951 tanggal 1 September 1951 tentang Penyalahgunaan Senjata Api.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif, maka sesuai ketentuan, Majelis Hakim akan membuktikan dari dakwaan pertama Pasal 351 ayat (1) KUHP terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa.

Unsur ke-2 : Dengan sengaja melakukan penganiayaan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah siapa saja, selaku subyek hukum warga negara Indonesia atau Warga negara Asing yang melakukan tindak pidana di Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya. Yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan ke persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997 melalui Pendidikan Secata Komando Gel. V selama 3 (tiga) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31970345190178TA, selanjutnya mengikuti pendidikan Para selama

Hlm. 32 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) bulan dan dilanjutkan pendidikan komando selama 7 (tujuh) bulan di Pusdik Kopassus Batujajar, selanjutnya mengikuti pendidikan kesehatan di Pusdikkes Kramatjati Jakarta Timur selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai ditugaskan di Grup 2 Kopassus Kartosuro sampai dengan tahun 2015.

2 Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Rindam Jayakarta selama 1 (satu) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Grup 1 Kopassus Serang Banten, kemudian pada tahun 2016 BP di Kodiklat TNI AD, pada tahun 2017 pindah di Sesko TNI dan pada tahun 2018 pindah di Kodim 0726/Sukoharjo hingga saat terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Kodim 0726/Sukoharjo, menjabat sebagai Baintel 2 Unit Intel Kodim 0726/Sukoharjo dengan pangkat Sersan Satu.

3. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa masih sebagai anggota TNI aktif belum pernah diakhiri maupun mengakhiri ikatan dinas, ketika Terdakwa menghadiri persidangan Terdakwa memakai pakaian seragam TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Sertu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (opzet) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk).
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheids bewuszijn).
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn).

Bahwa dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku (para Terdakwa) sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

1. Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;

Hlm. 33 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
3. Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya; (Drs.,PAF.Lamintang: Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia).

Sedangkan menurut Memori Van Toelichting yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah : Si pelaku (para Terdakwa) menyadari dan menghendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, bahwa dengan ditempatkannya unsur sengaja pada awal perumusan delik, maka semua unsur delik berikutnya dipengaruhi unsur sengaja.

Adapun yang dimaksud dengan penganiayaan, adalah :

Bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan penganiayaan, kecuali hanya menyebutkan merusak kesehatan orang lain disamakan dengan penganiayaan (pasal 351 ayat (4)).

Bahwa menurut yurisprudensi, yaitu Arrest Hoge Raad tertanggal 25 Juni 1892 dan 11 Januari 1984 disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain.
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain.
- c. Merugikan kesehatan orang lain.

Dengan perkataan lain, orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain (Drs.PAF. Lamintang: Delik-delik khusus, Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa,tubuh dan kesehatan, halaman 111).

Dengan demikian untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dapat dilakukan sipelaku dengan bermacam-macam cara misalnya : memukul, menendang, menusuk, menampar, dll.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sore Saksi-1 Akhmad Sirad, Saksi-2 Ibnu Dwi Nugroho, Saksi-4 Ulul Wahyu dan Syaiful Anwar berangkat mencari hiburan ke Karaoke SKTV (Solo Karaoke TV) di Jl. Slamet Riyadi Kel. Purwosaro Kec. Laweyan Kota Surakarta, sekira pukul 17-00 Wib sampai di Karaoke SKTV kemudian Saksi memesan di Room nomor 20 yang terletak di lantai dua yang berhadapan depan Room nomor 16 dan memesan 1 paket minuman yang terdiri dari 2 (dua) botol bir, 1 botol air mineral dan 1 piring buah untuk diminum rame-rame.
2. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa datang ke Rumah Saksi-9 Agung Katono dengan menggunakan kendaraan Yamaha Nmax warna Hitam Nopol AD-5386-AHB dan mengajak Saksi-9 ke tempat hiburan malam Karaoke SKTV.
3. Bahwa benar setelah sampai di SKTV, Terdakwa bertemu Saksi-5, Saksi-6, Sdri Distia dan satu orang yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian Terdakwa memesan room nomor 16, selanjutnya Sdri. Distia memesan 2 (dua) orang Pemandu Karaoke dan memesan minuman bir kurang lebih 6 (enam) botol.
4. Bahwa benar setelah Saksi-1, Saksi-2 Ibnu Dwi Nugroho, Saksi-4 Ulul Wahyu dan Syaiful Anwar selesai nyanyi dan minum, sekira pukul 22.00 Wib keluar dari room nomor 20 untuk pulang, pada saat Saksi-1 Akhmad Sirad, Saksi-2 Ibnu Dwi Nugroho, Saksi-4 Ulul Wahyu dan Syaiful Anwar berjalan pulang melewati lorong room nomor 16, dengan urutan Syaiful Anwar paling depan kemudian Saksi-4 Ulul Wahyu, Saksi-2 Ibnu Dwi Nugroho dan Saksi-1 Akhmad Sirad paling belakang.
5. Bahwa benar pada saat Syaiful Anwar, Saksi-4 Ulul Wahyu, Saksi-2 Ibnu Dwi Nugroho dan Saksi-1 Akhmad Sirad melewati pintu room nomor 16, pintu room nomor 16 terbuka, namun para Saksi tersebut tidak bisa melihat yang di dalam room 16 karena gelap.
6. Bahwa benar setelah Saksi-1 Akhmad Sirad melewati pintu room 16, Tiba-tiba Saksi-1 mendengar Terdakwa yang memanggil "Hai", Saksi-1 tidak mengetahui panggilan tersebut ditujukan kepada siapa, namun secara reflek Saksi-1 menengok dan menjawab / berkata "Ono opo, Mas ?", kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-1 tanpa ada kata-kata apapun langsung memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal mengenai pipi kiri bawah mata sebanyak 1 (satu) kali.
7. Bahwa benar setelah Saksi-2 Ibnu Dwi Nugroho melihat Terdakwa memukul Saksi-1 Akhmad Sirad, Saksi-2 langsung meleraikan dengan mengatakan "Ono opo, Mas ?" (Ada apa ,Mas?), akan tetapi

Hlm. 35 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 langsung dipukul juga oleh Terdakwa mengenai bagian wajah sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan mengepal, yang pertama mengenai pipi sebelah kiri atas dan yang kedua mengenai rahang sebelah kiri, kemudian Terdakwa membenturkan jidat kepalanya ke jidat kepala Saksi-2 sebanyak 1 (satu).

8. Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Brayat Minulya Surakarta atas nama Akhmad Sirad tertanggal 20 November 2020 yang ditanda tangani oleh dr. Nunung Perwitasari menyatakan Akhmad Sirad mengalami bengkak pada pipi kiri dengan diameter 3-4 Cm karena benda tumpul.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan penganiayaan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan dakwaan pertama "barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terbukti.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim membuktikan dakwaan pertama, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif kedua, yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12/DRT/1951 tanggal 1 September 1951 tentang Penyalahgunaan Senjata Api, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur Ke 1 : Barang siapa.

Unsur ke-2 : Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai unsur barang siap, Majelis Hakim sudah membuktikan dalam dakwaan kesatu unsur kesatu dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikannya.

Hlm. 36 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak.” Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dalam rumusan pasal ini, walau tidak dirumuskan unsur melawan hukum, namun secara tersirat perbuatan pelaku adalah bersifat melawan hukum.

Yang dimaksud dengan hak menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh aturan, kewenangan untuk memiliki atas sesuatu.

Adapun yang dimaksud dengan “tanpa hak” yaitu pada diri seseorang (sipelaku) tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan atas sesuatu. Yang dimaksud dengan “sesuatu” dalam unsur ini adalah senjata api, munisi ataupun bahan lededak.

Yang dimaksud dengan “menguasai” yaitu berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, menggunakan atas sesuatu. Dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak.

Yang dimaksud dengan “menyimpan” yaitu menempatkan sesuatu sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, sesuai maksud dipelaku agar sesuatu itu tidak dikuasai oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan “mempergunakan” yaitu : memakai, memanfaatkan dari sesuatu untuk memenuhi maksud sipelaku.

Senjata api (bahasa Inggris: *firearm*) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cordite, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.

Adapun pengertian senjata api menurut ordonansi senjata api tahun 1939 juncto Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 adalah termasuk juga :

1. Bagaian-bagaiana dari senjata api.
2. Merian-merian dan vylamen warpers (penyembur api) termasuk bagiannya.
3. senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per tanpa mengindahkan kalibernya slachtpistolen (pistol penembelih/

Hlm. 37 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemotong) sein pistolen (pistol isyarat) demikian juga senjata api seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), start revolvers (revolver perlombaan) shijn pistolen (pistol suar) shijdoos revolver (revolver suar) dan benda-benda lain sejenis itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakut-nakuti begitu pula bagian-bagiannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 2017 pada saat Terdakwa di Pasar Kosambi Jln Ahmad Yani Kota Bandung Terdakwa telah membeli senjata api rakitan dan 5 (lima) butir munisi seseorang yang bernama Dadang dengan seharga Rp. 3.500.000,00- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), pada saat itu Terdakwa masih berpangkat Serda berdinast di Sesko TNI Bandung. Adapun tujuan Terdakwa membeli senjata tersebut untuk menjaga diri, karena Terdakwa sering berhadapan dengan teroris.
2. Bahwa benar pistol yang Terdakwa beli tersebut, tidak dilengkapi dengan surat-surat memegang senjata api, karena pistol tersebut merupakan jenis senjata api pistol.
3. Bahwa benar setelah pistol tersebut dibeli oleh Terdakwa, Terdakwa menyimpannya sendiri.
4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 sekira pukul 22.00 Wib. ketika Terdakwa berkelahi dengan Saksi-2 Ibnu Dwi Nugroho dorong-dorongan di Karaoke SKTV (Solo Karaoke TV) di Jl. Slamet Riyadi Kel. Purwosari Kec. Laweyan Kota Surakarta, pistol Terdakwa terjatuh ke lantai, kemudian Terdakwa mengambilnya dan memasukkannya ke dalam tas slemangannya.
5. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 Ibnu Dwi Nugroho akan membalas memukul kepada Terdakwa, namun Saksi-1 mendengar suara yang mengatakan kalau Terdakwa adalah aparat, sehingga Saksi-1 Akhmad Sirad langsung menarik Saksi-2 untuk keluar dan pulang, sehingga Saksi-2 tidak jadi membalas dan langsung keluar untuk pulang.
6. Bahwa benar atas perlakuan Terdakwa terhadap Saksi-2 Ibnu Dwi Nugroho, Saksi-2 mengatakan tidak terima, perkataan tersebut didengar oleh Saksi-6 Deni Eko Muryanto, Kemudian Saksi-6 menyampaikan kepada Terdakwa yang berada di dalam room nomor 6, kalau Saksi-2 mengatakan tidak terima atas perlakuan Terdakwa. Sehingga Terdakwa spontan langsung turun ke bawah untuk mencari Saksi-2 dan teman-temannya. Setelah sampai di depan SKTV (Solo Karaoke TV) Terdakwa mengatakan siapa yang tidak terima sambil

Hlm. 38 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil pistol yang ada di dalam tas slempangnya dan menembakkan ke atas 1 (satu) kali.

7. Bahwa benar senjata api pistol rakitan milik tersebut panjang laras 86 mm (17 mm Kamar Laras) dan jenis munisinya Kal. 7,65 X 17 mm buatan Pindad.

8. Bahwa benar munisi yang diketemukan bersama pistol rakitan yang ditiptkan di rumah Saksi-3 Hendro adalah munisi aktif dan primer yang mempunyai jarak efektif perkenaan 25 (dua puluh lima) meter dan bila mengenai orang pada jarak efektif bisa melukai hingga membunuh.

9. Bahwa benar di dalam laras senjata api rakita milik Terdakwa tersebut, terdapat enam alur ke kanan, apabila senjata api rakitan tersebut ditembakkan maka anak peluru tersebut bisa lurus dan berputar ke arah sasaran yang dituju.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Tanpa hak menguasai, menyimpan dan mempergunakan senjata api dan amunisi" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan dakwaan kedua "Barang siapa Tanpa hak menguasai, menyimpan dan mempergunakan senjata api dan amunisi" telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

Kesatu : "Barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan". Sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Kedua : "Barang siapa Tanpa hak menguasai, menyimpan dan mempergunakan senjata api dan amunisi". Sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12/DRT/1951 tanggal 1 September 1951 tentang Penyalahgunaan Senjata Api.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer, baik dakwaan kesatu maupun kedua terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktiannya unsur-unsur dalam dakwaan kesatu dan kedua dapat diterima.

Hlm. 39 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer, Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan tercela, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Akhmad Sirat dan Saksi-2 Ibnu Dwi Nugroho tanpa Terdakwa menanyakan terlebih dahulu benar apa tidak, selain itu Terdakwa telah memiliki senjata api rakitan yang tidak dilengkapi dengan surat-suratnya dan menggunakan semanya sendiri ditempat hiburan, menunjukan sifat Terdakwa yang mengabaikan dan tidak mentaati dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
 2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak perlu terjadi, apalagi Terdakwa sebagai seorang intel yang seharusnya sebelum bertindak cermat, tidak sewenang-wenang dan Terdakwa telah memiliki senjata api rakitan yang tidak dilengkapi dengan surat-suratnya dan menggunakan semanya sendiri ditempat hiburan untuk menakut-nakuti Saksi-1 dan Saksi-2 beserta teman-temannya, hal ini menunjukan suatu sikap Terdakwa yang menyepelekan dan cenderung mengabaikan ketentuan yang harus ditaati, dipatuhi dalam setiap tindakannya.
 3. Bahwa perbuatan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi, bila Terdakwa menginsapi dan menyadari kalau Saksi-1 dan Saksi-2 tidak melakukan apa-apa terhadap diri Terdakwa. Namun dalam

Hlm. 40 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya Terdakwa memukul Saksi-1 dan Saksi-2 serta mengeluarkan tembakan toh Saksi-1 dan Saksi-2 serta teman-temannya sudah meninggalkan SKTV.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami sakit dan ketakutan akibat dari ulah Terdakwa yang memukul dan mengeluarkan tembakan. Disamping itu perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik Kesatuan Terdakwa Kodim 0726/Sukoharjo khususnya dan Kodam IV/Diponegoro pada umumnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis akan memperhatikan hal-hal yang dapat menjadikan bahan peringan atau pemberat pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan kooperatif dalam mengikuti persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum, baik pidana maupun disiplin.
3. Terdakwa mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa sudah pernah melaksanakan tugas operasi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - a. Pada tahun 2002 s.d 2003 di Aceh;
 - b. Pada tahun 2004 s.d 2005 di Aceh Timur; dan
 - c. Pada pada tahun 2012 s.d 2013 di Papua;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa langsung main pukul terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 tanpa dilihat salah atau benar.

Hlm. 41 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa bersikap arogan ditempat umum / tempat hiburan mengeluarkan tembakan, sehingga membuat pengunjung-pengunjung pada takut.
3. Terdakwa sebagai intel seharusnya tindakannya bersifat rahasia.
4. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami sakit.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon kepada Majelis Hakim, sepanjang untuk menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa selama 11 (sebelas) bulan, Majelis Hakim memandang sudah tepat dan adil dengan kesalahan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim perlu menguatkan. Disisi lain terhadap permohonan Penasihat Hukum maupun Terdakwa sendiri yang mohon keringanan hukuman dari tuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat hukuman sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang- barang :
 - a. 1 (satu) pucuk Senjata api (pistol) rakitan warna silver kombinasi kayu warna coklat.
 - b. 4 (empat) butir Munisi aktif kaliber 7.65 mm PIN.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan milik dan yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, tidak dilengkapi dengan surat-surat, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipakai lagi.

Hlm. 42 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah Tas selempang warna merah hati kombinasi warna hitam.
- d. 1 (satu) buah Handphone Realme Type RMX 1941 warna biru dongker.
- e. 1 (satu) buah Handphone Xiomi warna krem kombinasi warna putih.
- f. 1 (satu) buah Power Bank Merk Vanvo warna hitam kombinasi warna gold.
- g. 1 (satu) buah Charger Handphone warna putih.

Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut di atas, yang disita oleh penyidik dari tangan Terdakwa bukan merupakan alat yang digunakan melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

- h. 1 (satu) buah kepingan CD DVD-R merk GT-PRO berisi 7 (tujuh) buah video rekaman CCTV.

Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut di atas, yang disita oleh penyidik dari SKTV Solo, namun tidak dapat dibuka untuk dilihat isinya di persidangan, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SKTV Solo

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Brayat Minulya Surakarta tanggal 20 November 2020 an. Akhmad Sirad yang ditandatangani oleh dr Nunung Perwitasari.
- b. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Brayat Minulya Surakarta tanggal 20 November 2020 an. Ibnu Dwi Nugroho yang ditandatangani oleh dr Nunung Perwitasari. Bahwa terhadap barang bukti surat-surat tersebut di atas, yang sejak awal merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, dan menunjukkan ada tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12/DRT/1951 tanggal 1 September 1951 tentang Penyalahgunaan Senjata Api.

Hlm. 43 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Turyono, Sersan Satu NRP 31970345190178, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Penganiayaan".

dan

Kedua : "Tanpa hak menguasai, membawa dan menyimpan sesuatu senjata api dan amunisi.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang- barang :

- 1) 1 (satu) pucuk Senjata api (pistol) rakitan warna silver kombinasi kayu warna coklat.
- 2) 4 (empat) butir Munisi aktif kaliber 7.65 mm PIN.

Dirampas untuk dirusakkan sehingga tidak dapat dipakai lagi.

- 3) 1 (satu) buah Tas selempang warna merah hati kombinasi warna hitam.
- 4) 1 (satu) buah Handphone Realme Type RMX 1941 warna biru dongker.
- 5) 1 (satu) buah Handphone Xiami warna krem kombinasi warna putih.
- 6) 1 (satu) buah Power Bank merk Vanvo warna hitam kombinasi warna gold.
- 7) 1 (satu) buah Charger Handphone warna putih.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 8) 1 (satu) buah kepingan CD DVD-R merk GT-PRO berisi 7 (tujuh) buah video rekaman CCTV, dikembalikan kepada SKTV Solo.

Hlm. 44 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Brayat Minulya Surakarta tanggal 20 November 2020 an. Akhmad Sirad yang ditandatangani oleh dr Nunung Perwitasari.
- 2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Brayat Minulya Surakarta tanggal 20 November 2020 an. Ibnu Dwi Nugroho yang ditandatangani oleh dr Nunung Perwitasari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,00- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 15 Juni 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asmawi, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 548012 sebagai Hakim Ketua, serta Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920151870467 dan Victor Virganhtara Taunay, S.H Mayor Chk NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP. 11020050460180 dan Victor Virgantara Taunay, S.H Mayor Chk NRP 11030045350981 masing-masing sebagai Hakim Anggota, Oditur Militer Rudiyanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920130260469, Penasihat Hukum Sri Hartata Kapten Chk NRP. 21990155910378, dan Panitera Pengganti Teddy Septiana, S.H. Kapten Chk NRP 21960348270973 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Asmawi, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 548012

Hakim Anggota I

ttd

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

Hakim Anggota II

ttd

Victor Virganthara Taunay, S.H
Mayor Chk NRP 11030045350981

Panitera Pengganti

ttd

Teddy Septiana, S.H.

Hlm. 45 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kapten Chk NRP 21960348270973

Disalin sesuai dengan aslinya oleh
Plt. Panitera

Teddy septiana, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348270973

Hlm. 46 dari 46 Hlm. PUT No. 13K/PM II-10/AD/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)